



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

**KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA SESEORANG, KELOMPOK, DAN/ATAU LEMBAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kriteria dan Prosedur Pemberian Penghargaan kepada Seseorang, Kelompok, dan/atau Lembaga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya;
8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA TENTANG KRITERIA DAN PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SESEORANG, KELOMPOK, DAN/ATAU LEMBAGA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Palangka Raya atau yang selanjutnya disebut UPR;
2. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi Universitas Palangka Raya yang mendapat legalitas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
3. Senat adalah merupakan organ UPR yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Penghargaan...

5. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Rektor atas nama Universitas Palangka Raya kepada Seseorang, Kelompok, dan/atau Lembaga dalam bentuk Pin Emas, medali, piala, sertifikat, plakat, uang atau penghargaan lainnya yang berjasa terhadap kemajuan Universitas Palangka Raya, bangsa dan/atau Negara;
6. Seseorang adalah individu yang berjasa dalam bidang Akademik maupun non Akademik yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari UPR.
7. Kelompok adalah Orang-orang yang tergabung dalam suatu kelompok yang dianggap telah menghasilkan sesuatu yang berjasadalam bidang Akademik dan non Akademik yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari UPR.
8. Lembaga adalah lembaga di lingkungan ataupun di luar lingkungan UPR yang dalam bidang Akademik maupun non Akademik yang dapat diusulkan untuk memperoleh penghargaan dari UPR.
9. Jasa adalah perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi, dan sebagainya.
10. Warga Universitas Palangka Raya (selanjutnya disingkat Warga UPR) adalah Sivitas Akademika yang terdiri dari Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga keamanan yang ada di lingkungan kampus UPR.
11. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh
12. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dihasilkan dan sebagainya)
13. Akademik adalah kemampuan, kecakapan dan prestasi yang didapatkan seseorang dimana kemampuan tersebut dapat bertambah dari waktu ke waktu.
14. Non Akademik adalah sesuatu dari luar hal-hal yang bersifat ilmiah dan tidak terpaku pada suatu teori tertentu.
15. IPTEKS adalah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penghargaan diberikan berdasarkan asas:
- a. integritas;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kerakyatan;
 - e. keadilan;
 - f. keteladanan;

g. kehati-hatian...

- g. kehati-hatian;
 - h. keobjektifan;
 - i. keterbukaan;
 - j. kesetaraan;
 - k. inovasi; dan
 - l. timbal balik.
- (2) Penghargaan diberikan dengan tujuan:
- a. menghargai prestasi dalam bidang Akademik maupun non Akademik yang berdampak luar biasa bagi UPR, bangsa dan/atau negara;
 - b. menghargai jasa atas pengabdian dan kontribusi dalam mengembangkan UPR, bangsa dan/atau negara;
 - c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan dan semangat bagi setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan UPR, bangsa dan/atau negara.

BAB III JENIS DAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk penghargaan kepada seseorang, kelompok dan/atau lembaga berupa:
- a. penghargaan dalam bidang Akademik maupun non Akademik; dan
 - b. penghargaan “KHUSUS”.
- (2) Penerima penghargaan dari Rektor terdiri dari seseorang, kelompok dan/atau lembaga di dalam maupun di luar lingkungan UPR.

BAB IV KRITERIA CALON PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) UPR dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga.
- (2) Kriteria calon penerima penghargaan diberikan kepada seseorang baik yang masih hidup maupun yang telah wafat sebagai tanda kehormatan karena berjasa bagi UPR, bangsa dan/atau negara.

(3) Kriteria...

- (3) Kriteria calon penerima penghargaan bagi seseorang atau kelompok dapat diukur sebagai berikut:
- a. berkontribusi menghasilkan karya menghasilkan karya luar biasa di bidang IPTEKS serta prestasi yang bermanfaat bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia pada khususnya atau umat manusia pada umumnya;
 - b. berjasa bagi pengembangan IPTEKS serta pengelolaan pendidikan yang bermanfaat bagi UPR, bangsa dan/atau negara;
 - c. loyal terhadap pimpinan dan mengharumkan nama UPR.
- (4) Penghargaan dapat diberikan kepada lembaga di dalam maupun di luar lingkungan UPR karena telah dianggap berjasa dan turut berpartisipasi dalam membantu kemajuan Universitas Palangka Raya, bangsa dan/atau negara.

BAB V

PENGHARGAAN BIDANG AKADEMIK MAUPUN NON AKADEMIK

Pasal 5

Bentuk Penghargaan terhadap Warga UPR, sebagai berikut:

- a. Penghargaan untuk Dosen atau Tenaga Pendidik yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok dosen UPR yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, disiplin, kreatif dan berprestasi tinggi dalam memberikan kemaslahatan kepada UPR dan/atau masyarakat serta dianggap berprestasi dalam pelaksanaan Tridharma di lingkungan UPR;
- b. Penghargaan untuk Tenaga Kependidikan merupakan penghargaan yang diberikan kepada tenaga kependidikan yang telah terbukti menunjukkan ketekunan, disiplin, kreatif dan berprestasi tinggi dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga dapat dijadikan teladan bagi tenaga kependidikan lainnya;
- c. Penghargaan yang diberikan kepada Mahasiswa merupakan penghargaan atas jiwa semangat yang unggul, diberikan kepada mahasiswa maupun kelompok mahasiswa UPR yang dianggap berprestasi luar biasa dalam bidang akademik dan/atau non akademik;
- d. Penghargaan...

- d. Penghargaan yang diberikan kepada Tenaga Keamanan merupakan penghargaan kepahlawanan atas perilaku dan keteladanan yang unggul, diberikan kepada seseorang dari tenaga keamanan UPR atas sikap dan perilaku dalam menghadapi, mengatasi, dan menciptakan suasana aman di lingkungan UPR;
- e. Penghargaan dapat diberikan kepada lembaga di dalam maupun di luar lingkungan UPR karena dianggap berjasa atau berprestasi serta turut berpartisipasi dalam kemajuan UPR, bangsa dan/atau negara;
- f. Penghargaan dapat diberikan kepada seseorang yang telah pensiun atau wafat diberi penghargaan karena telah berjasa atau menunjukkan jasaluar biasa dalam pengabdianya untuk mengembangkan UPR.

Bagian Kedua

Penjaringan, Pengusulan, Penilaian, dan Persetujuan

Pasal 6

- (1) Penjaringan calon penerima penghargaan dapat dilakukan dengan membentuk tim oleh:
 - a. Universitas;
 - b. Fakultas;
 - c. Biro; dan
 - d. Lembaga.
- (2) Masa penjaringan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengusulan calon penerima penghargaan kepada Rektor.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud Pasal 4;
- (4) Setelah mendapatkan calon penerima penghargaan, nama calon tersebut diusulkan ke Rektor.
- (5) Setiap usulan calon penerima penghargaan harus dilengkapi *Curriculum Vitae* calon penerima penghargaan dan kelengkapan dokumen terkait pengusulan lainnya.

Pasal 7...

Pasal 7

- (1) Rektor membentuk Tim Penilai pemberian penghargaan yang bertugas melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan dengan mengacu pada kriteria calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Hasil penilaian disampaikan kepada Rektor, dengan disertai Berita Acara Penilaian berikut dokumen kelengkapannya.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- (5) Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara DIES NATALIS atau kegiatan lainnya.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berbentuk:
 - a. Piagam Penghargaan; dan/atau
 - b. Tanda kehormatan lainnya.

BAB VI PENGHARGAAN “KHUSUS”

Bagian Kesatu Kriteria Calon Penerima

Pasal 8

- (1) Penghargaan “KHUSUS” dapat diberikan kepada seseorang:
 - a. Rektor;
 - b. Rektor Purna Bhakti;
 - c. Senat;
 - d. Guru Besar; dan/atau
 - e. Warga UPR.
- (2) Pengertian seseorang dalam hal ini Rektor, Rektor Purna Bhakti, Senat, Guru Besar, dan atau Warga UPR adalah yang masih hidup maupun yang telah wafat yang diberikan penghargaan sebagai tanda kehormatan yang dipandang memiliki prestasi, karya, atau jasa yang berdampak besar bagi pengembangan UPR.
- (3) Pengertian prestasi, karya, atau jasa yang berdampak besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diukur dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Berprestasi...

- a. berprestasi dalam menggali, mengembangkan dan memasyarakatkan IPTEKS atas nama UPR;
- b. berkarya besar dalam penelitian di bidang IPTEKS yang hasil penelitiannya terbukti dapat bermanfaat untuk pengembangan UPR;
- c. berjasa besar dalam membantu meningkatkan jejaring/pengembangan hubungan baik UPR dengan instansi di dalam dan di luar negeri; atau
- d. berjasa besar dalam pengembangan UPR dengan memberikan kontribusi dan simpati yang khusus atau memberi keteladanan yang dapat dijadikan contoh bagi masyarakat luas dalam rangka memajukan peran ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mengangkat citra UPR.

Bagian Kedua

Penjaringan, Pengusulan, Penilaian, dan Persetujuan

Pasal 9

- (1) Penjaringan calon penerima penghargaan “KHUSUS” dapat dilakukan oleh fakultas.
- (2) Masa penjaringan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengusulan calon penerima penghargaan kepada Rektor.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria calon penerima sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (4) Setelah mendapatkan calon yang pantas untuk menerima penghargaan, nama calon tersebut diusulkan ke Rektor.
- (5) Setiap usulan calon penerima penghargaan harus dilampirkan *Curriculum Vitae* calon penerima penghargaan dan kelengkapan dokumen terkait pengusulan lainnya.

Pasal 10

- (1) Rektor membentuk Tim Penilai pemberian penghargaan “KHUSUS” yang bertugas melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap calon yang diusulkan dengan mengacu pada kriteria calon penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Hasil...

- (3) Hasil penilaian disampaikan kepada Rektor, dengan disertai Berita Acara Penilaian berikut dokumen kelengkapannya.
- (4) Rektor setelah menerima hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meminta pertimbangan kepada Senat Universitas.

Pasal 11

- (1) Seseorang yang telah mendapatkan pertimbangan Senat Universitas untuk menerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Piagam Penghargaan;
 - b. Pin emas berbentuk lambang UPR;
 - c. Medali; dan/atau
 - d. Tanda kehormatan lainnya.
- (3) Penyerahan penghargaan dilakukan pada kegiatan DIES NATALIS.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Penerima penghargaan mempunyai hak mengikuti kegiatan seremonial Dies Natalis.
- (2) Penerima penghargaan mempunyai kewajiban untuk memelihara hubungan dan menjaga nama baik UPR.
- (3) Penerima penghargaan yang sebelumnya telah wafat dapat menerima penghargaan dengan diwakili oleh keluarga terdekat serta memiliki hak dan kewajiban sesuai Pasal 12 ayat (1) dan Ayat (2).

Pasal 13

- (1) Penerima penghargaan “KHUSUS” mempunyai hak:
 - a. memakai atribut penghargaan yang diberikan oleh UPR; dan
 - b. mengikuti kegiatan seremonial Dies Natalis.
- (2) Penerima penghargaan “KHUSUS” mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Memberikan...

- a. memberikan orasi ilmiah pada saat penerimaan penghargaan “KHUSUS”; dan
- b. Memelihara hubungan dan menjaga nama baik UPR.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 17 November 2020

REKTOR
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

ttd

Dr. ANDRIE ELIA, M.Si
NIP. 195908121987011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan
u.b.
Kepala Sub Bagian Hukum dan Tatalaksana

ttd

ANDAUPENASIPUTRA, S.H., M.H.
NIP. 198205062008011012